



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Jln. Merdeka, Limbato - Tilamuta 96271

Telp.0443-211001 Fax. 0443-211000

Website [www.boalemokab.go.id](http://www.boalemokab.go.id) Email [bpkadboalemo@gmail.com](mailto:bpkadboalemo@gmail.com)

---

## **TEKNIK PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI**

**TENTANG**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU**  
**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI**  
**TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI**  
**RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER**  
**DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH TAHUN 2024**


**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan berkahnya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo dapat tersusun. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 serta arahan Menteri Dalam Negeri bagi seluruh Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor : 900.1.1/1369/SJ tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Peraturan Bupati ini diharapkan menjadi landasan operasional bagi Pemerintah Daerah untuk dapat merealisasikan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi seluruh PNS, CPNS, PPPK, Kepala Daerah, DPRD, serta BLUD.

**KEPALA BPKPD KAB. BOALEMO,**



**Drs. MOHAMMAD TAUFIQ KUMALI, M.M**

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19691114 199010 1 001

## DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	2
C. Tujuan Penyusunan .....	2
D. Dasar Hukum .....	3
BAB II POKOK PIKIRAN .....	5
BAB III MATERI MUATAN .....	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	6
B. Ruang Lingkup Materi .....	7
BAB IV PENUTUP .....	8
1. Simpulan .....	8
2. Saran .....	8

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki latar belakang yang berkaitan dengan beberapa faktor, antara lain :

1. **Regulasi dan Kebijakan Pemerintah**

Pemberian THR dan gaji ketiga belas untuk ASN dan Aparatur Negara lainnya diatur oleh regulasi dan kebijakan pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri. Regulasi ini mencakup persyaratan, jumlah, dan jadwal pembayaran THR serta gaji ketiga belas.

2. **Kesejahteraan dan Penghargaan**

Pemberian THR dan gaji ketiga belas juga merupakan bentuk penghargaan dan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN dan Aparatur Negara lainnya yang telah bekerja dengan dedikasi sepanjang tahun. Hal ini dianggap sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan pengabdian mereka dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.

3. **Tradisi dan Budaya Organisasi**

Pemberian THR dan gaji ketiga belas kepada ASN dan Aparatur Negara lainnya juga telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya organisasi di lingkungan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memelihara semangat kerja dan motivasi serta menjaga hubungan yang harmonis antara ASN dan Aparatur Negara lainnya dengan pemerintah sebagai penggajinya.

4. **Keadilan dan Kesetaraan**

Pemberian THR dan gaji ketiga belas bagi ASN dan Aparatur Negara lainnya juga merupakan upaya untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam penghasilan. Dengan memberikan tambahan penghasilan ini, pemerintah berusaha untuk menjamin bahwa ASN dan Aparatur Negara lainnya memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka, terutama menjelang hari raya atau akhir tahun.

5. Stabilitas Sosial

Pemberian THR dan gaji ketiga belas juga dapat berperan dalam menjaga stabilitas sosial, terutama dalam konteks ekonomi domestik. Tambahan penghasilan ini dapat memberikan stimulus bagi konsumsi dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

**B. Identifikasi Masalah**

1. Setiap daerah dapat memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda-beda. Dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan pemberian THR dan gaji ketiga belas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik serta realitas lokal.
2. Penetapan THR melalui Peraturan Kepala Daerah memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengatur pengeluaran THR dan gaji ketiga belas sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hal ini memungkinkan pengaturan yang lebih tepat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengaturan THR dan gaji ketiga belas melalui Peraturan Kepala Daerah, tetap harus memperhatikan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang atau regulasi tingkat nasional.

**C. Tujuan Penyusunan**

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas memiliki beberapa tujuan yang penting, antara lain :

1. Memberikan Kepastian Hukum

Penyusunan peraturan bupati bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait, termasuk pegawai, manajemen, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemberian THR dan gaji ketiga belas.

2. Mengatur Prosedur dan Tata Cara  
Peraturan Bupati akan mengatur secara rinci prosedur dan tata cara pemberian THR dan gaji ketiga belas, termasuk waktu pembayaran, kriteria penerima, besaran tunjangan, dan mekanisme pelaporan dan penyelesaian jika terdapat permasalahan terkait pembayaran tersebut.
3. Menyesuaikan dengan Kondisi Daerah  
Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Bupati memungkinkan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan terkait pemberian THR dan gaji ketiga belas dengan Kondisi Daerah, termasuk ketersediaan anggaran, kebutuhan pegawai, dan aspek-aspek lain yang relevan.
4. Mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah  
Penyusunan peraturan bupati juga bertujuan untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran THR dan gaji ketiga belas. Hal ini termasuk penetapan sumber dan alokasi anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas  
Dengan adanya peraturan bupati yang jelas, proses pemberian THR dan gaji ketiga belas dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911); dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki beberapa alasan yang penting :

1. Penghargaan atas Kinerja dan Pengabdian

ASN, seperti PNS, adalah bagian integral dari birokrasi negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan berbagai layanan publik. Pemberian THR dan gaji ketiga belas dianggap sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan pengabdian mereka selama setahun penuh.

2. Kesejahteraan Karyawan

THR dan gaji ketiga belas membantu meningkatkan kesejahteraan finansial ASN. Tambahan penghasilan ini dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi, keluarga, dan persiapan menyambut hari raya atau akhir tahun.

3. Mendorong Motivasi dan Kinerja

Pemberian tambahan penghasilan seperti THR dan gaji ketiga belas dapat meningkatkan motivasi dan kinerja ASN. Mereka merasa dihargai dan diberi insentif tambahan untuk terus berkinerja dengan baik.

4. Kebijakan Ketenagakerjaan

Di Indonesia, pemberian THR dan gaji ketiga belas bagi ASN diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan regulasi lainnya. Hal ini menjadikan pemberian THR dan gaji ketiga belas sebagai kewajiban bagi pemerintah dalam menjaga kesejahteraan ASN dan Aparatur Negara lainnya.

Pemberian THR dan gaji ketiga belas bagi ASN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan motivasi kerja ASN, sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, pemberian ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan ASN, tetapi juga mendukung produktivitas dan kesejahteraan di sektor publik

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

##### 1. Sasaran

- a) PNS dan CPNS
- b) PPPK
- c) Kepala Daerah
- d) Pimpinan dan Anggota DPRD
- e) Pimpinan BLUD.
- f) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024.

##### 2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Tujuan dari penyusunan rancangan peraturan bupati ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan teratur dalam pelaksanaan pemberian THR dan gaji ketiga belas, serta memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi kebutuhan pegawai serta keuangan daerah secara efisien dan efektif. Adapun jangkauan dan arah pengaturan pada rancangan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a) Pengaturan secara rinci prosedur pembayaran THR dan gaji ketiga belas, termasuk waktu pembayaran, metode pembayaran, dan proses administratif yang harus diikuti oleh pihak terkait.
- b) Menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh pegawai agar berhak menerima THR dan gaji ketiga belas. Hal ini dapat mencakup status kepegawaian atau kriteria lain yang relevan.
- c) Menentukan besaran tunjangan yang akan diterima oleh setiap pegawai. Besaran ini dapat ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu seperti pangkat, atau golongan ruang.

- d) Prosedur pelaporan yang harus diikuti oleh instansi terkait dalam pelaksanaannya.
- e) Mengatur mekanisme pengelolaan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran untuk pembayaran THR dan gaji ketiga belas.
- f) Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ketiga belas, termasuk penyediaan informasi yang jelas kepada pegawai dan masyarakat serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.

## **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 ini terdiri atas :

1. Definisi;
2. Ketentuan Umum Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
3. Penjelasan Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya;
4. Penjelasan Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas;
5. Prosedur Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
6. Pendanaan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; dan
7. Ketentuan Penutup.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS memiliki latar belakang yang bervariasi, yang mencakup regulasi pemerintah, perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, tradisi organisasi, keadilan dalam penghasilan, dan stabilitas sosial. Praktik ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan PNS serta memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi dan sosial.

Dalam pelaksanaannya, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan hal yang penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

#### **B. Saran**

Sebagai saran untuk menjamin kepastian hukum, maka diperlukan pencermatan atas poin-poin berikut :

1. mendorong agar Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun (terlampir), agar segera dikaji bersama melalui harmonisasi peraturan kepala daerah dengan Kemenkumham. Hal ini merupakan langkah yang penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang konsisten, menghindari konflik, menyelaraskan dengan prinsip kesejahteraan PNS secara keseluruhan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mencapai tujuan nasional secara lebih efektif.
2. menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 ini menjadi Peraturan Bupati; dan mencabut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari

Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 15)